



ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BAZNAS KOTA SINGKAWANG BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN DISTRIBUTIF DALAM MAQASHID SYARI'AH

Anyta Widianti¹, Andi Muhammad Akmal², Jamiat Akadol³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia^{1,2,3}

anytawidianti@gmail.com¹, andi.akmal@uin-alauddin.ac.id², jamiatakadolsambas@gmail.com³

Abstract

Zakat as an Islamic financial instrument not only functions as worship, but also has a strategic role to embody social justice. The purpose of this research is to analyze the zakat management by BAZNAS Singkawang city based on the principle of distributive justice in the perspective of maqashid sharia. This research is an empirical research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The results indicate that the management of zakat by BAZNAS Singkawang has attempted to fulfill the principle of distributive justice through equal distribution to all ashnaf groups by direct assistance programs based on the needs and potential of mustahik. However, the management of zakat by BAZNAS Singkawang based on the principle of distributive justice in maqashid sharia still faces obstacles and challenges in terms of equalizing the needs of mustahik so that comprehensive mapping is required in the distribution of zakat. Long term zakat management planning by prioritizing the maqashid sharia approach is also needed to create economic transformation and empowerment of mustahik.

Keywords : Zakat, BAZNAS, Distributive Justice, Maqashid Sharia, Mustahik

Abstrak

Zakat sebagai instrumen keuangan Islam tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Singkawang berdasarkan prinsip keadilan distributif dalam perspektif maqashid syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat oleh BAZNAS Singkawang telah berupaya memenuhi prinsip keadilan distributif yaitu pemerataan kepada seluruh golongan ashnaf melalui program bantuan langsung berdasarkan kebutuhan dan potensi mustahik. Namun demikian, pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Singkawang berdasarkan prinsip keadilan distributif dalam maqashid syariah masih menghadapi hambatan serta tantangan dalam hal pemerataan kebutuhan mustahik sehingga diperlukan pemetaan komprehensif dalam pendistribusian zakat. Perencanaan pengelolaan zakat jangka panjang dengan mengedepankan pendekatan maqashid syari'ah juga diperlukan guna menciptakan transformasi ekonomi dan pemberdayaan mustahik.



Kata kunci: Zakat, BAZNAS, Keadilan Distributif, Maqashid Syari'ah, Mustahik

A. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang merupakan rukun Islam yang ketiga dan disyari'atkan setelah kewajiban melaksanakan ibadah puasa. Secara historis perintah tentang zakat diwajibkan pada tahun ke-2 Hijriyah seperti yang disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Qais bin Sa'idah RA :

“Rasulullah saw. memerintahkan kami untuk membayar zakat fitrah sebelum turun kewajiban zakat beliau tidak memerintahkan kami dan juga tidak melarang, akan tetapi kami membayar zakat”.¹

Zakat (*zakah*) secara bahasa bermakna “ mensucikan”, “tumbuh” atau “berkembang.” Menurut istilah syara' zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syari'at Islam. Zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat jiwa (*zakah al-fithr*) dan zakat harta (*zakah al-mal*).²

Pengelolaan atau pengadiministrasian zakat tidak banyak mendapat pengaturan dalam syari'at Islam. Pada masa Nabi Muhammad saw. regulasi pengelolaan zakat secara langsung dilakukan oleh beliau dan memperlakukannya sebagai bagian dari keuangan negara. Namun pada masa itu diketahui kondisi struktur negara masih sederhana, tingkat perekonomian yang rendah dan wilayah kekuasaan yang relatif kecil. Seiring dengan terjadinya perluasan wilayah, tingkat perekonomian yang semakin maju, serta struktur pemerintahan yang semakin kompleks, maka kebijakan terkait pengelolaan zakat berubah secara dinamis sesuai perubahan zaman. Oleh karena itu pengelolaan zakat menjadi ruang ijtihad yang luas dengan berbasis mashlahah.³

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur melalui Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014

¹ M. Was'an, G.H., Kumala, D., Al Faris, M.S., & Waskito, *No Title Manajemen Zakat dan Wakaf* (PT. Sonpedia Publishing, 2023).

² Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia* (Kencana, 2015).

³ Chusainul Adib, “Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Umat Islam Di Indonesia,” *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 13.1 (2017), hal. 1–28 <<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/22564>>.



Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁴ BAZNAS Kota Singkawang sebagai lembaga resmi pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola zakat agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok mustahik.

Pengelolaan zakat yang baik dan ideal bukan hanya semata-mata dilihat dari aspek administratif, akuntabilitas, serta transparansinya saja, namun juga harus berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan tujuan-tujuan syari'at Islam itu sendiri (maqashid syari'ah). Salah satu prinsip penting dalam maqashid syari'ah adalah keadilan distributif, yaitu keadilan dalam membagi dan mendistribusikan sumber daya agar dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia dan mencegah ketimpangan sosial. Keadilan distributif adalah prinsip keadilan yang menekankan pada pembagian sumber daya secara adil dan proporsional di antara anggota masyarakat, berdasarkan kebutuhan, kontribusi, atau hak masing-masing individu. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan bagian yang layak dari kekayaan, kesempatan, dan kesejahteraan sosial. Keadilan distributif berfokus pada pembagian yang adil berdasarkan proporsi hak individu dalam masyarakat. Keadilan distribusi menuntut agar sumber daya didistribusikan secara adil kepada semua anggota masyarakat.⁵

Dalam konteks pengelolaan zakat, prinsip ini seharusnya menjadi landasan dalam menetapkan kebijakan pendistribusian dana zakat agar tepat sasaran dan sesuai dengan kategori mustahik yang telah ditentukan dalam syari'at. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana prinsip keadilan distributif diimplementasikan dalam praktik pengelolaan zakat oleh BAZNAS, khususnya di daerah-daerah seperti Kota Singkawang yang memiliki keunikan sosial, ekonomi, dan kultural tersendiri. Kota Singkawang sebagai daerah multikultural dengan tantangan sosial yang kompleks memerlukan pendekatan pengelolaan zakat yang tidak hanya formalistik, tetapi juga substantif dan kontekstual. Dengan kata lain, keberhasilan pengelolaan zakat di Kota Singkawang tidak hanya diukur dari jumlah penghimpunan dan penyaluran zakat, tetapi juga dari

⁴ Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*.

⁵ Siti Rodiah dan Abdul Hamid, "A KEADILAN DISTRIBUSI DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KAUM LEMAH," in *ESA*, 2025, VII, hal. 1–9.



sejauh mana pengelolaan tersebut mencerminkan nilai-nilai maqashid syari'ah, terutama keadilan dalam distribusi zakat kepada golongan yang berhak.

Dari berbagai telaah terhadap penelitian sebelumnya, kebanyakan artikel yang membahas tentang pengelolaan zakat belum sepenuhnya menjadikan prinsip keadilan distributif yang merupakan bagian dari maqashid syari'ah sebagai landasan utama. Padahal zakat diketahui memiliki potensi yang cukup besar apabila dikelola secara maksimal dan efektif.

Menurut hemat penulis, bentuk pemahaman kritis terhadap masalah pengelolaan zakat melalui perangkat analisis kritis sesungguhnya dimaksudkan bukan hanya berorientasi pada aspek prosedural dalam implementasi pendistribusiannya. Akan tetapi harus mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan mustahik secara komprehensif.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji bagaimana BAZNAS Kota Singkawang mengelola zakat berdasarkan prinsip keadilan distributif dalam perspektif maqashid syari'ah. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritik maupun praktis dalam pengembangan sistem pengelolaan zakat yang lebih adil, efektif, dan sesuai dengan tujuan syariat Islam.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang biasa dikenal sebagai penelitian hukum empiris dengan metode kualitatif yang mengkaji tentang bagaimana pemberlakuan dari ketentuan hukum normatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai praktik pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Singkawang serta menganalisisnya berdasarkan prinsip keadilan distributif dalam maqashid syari'ah. Pendekatan empiris digunakan karena data yang dikumpulkan berasal langsung dari pengalaman, observasi lapangan, serta wawancara dengan pihak terkait. Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini dilakukan adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Singkawang, Kalimantan Barat, dengan obyek penelitian meliputi pihak internal BAZNAS khususnya Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian, laporan pendistribusian/penyaluran zakat tahun 2020. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Penelitian menggunakan sumber



data primer yang diperoleh langsung dari pihak yang memiliki kewenangan terhadap pengelolaan zakat yakni BAZNAS Kota Singkawang berupa laporan distribusi zakat dan dokumentasi penyaluran zakat, serta hasil wawancara dengan Wakil Ketua II BAZNAS Kota Singkawang Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan. Untuk data sekunder yang menjadi penunjang dari penelitian ini yaitu teori-teori pengelolaan zakat berdasarkan prinsip keadilan distributif dalam maqashid syari'ah yang bersumber dari Al-Qur'an, hadits, buku-buku referensi, serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

- a. Wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dengan pihak BAZNAS Kota Singkawang khususnya pihak yang menangani langsung proses penyaluran dan pendistribusian yakni Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Bapak Baharuddin, SH.
- b. Studi dokumentasi, mencakup dokumentasi proses pendistribusian dan penyaluran zakat, laporan keuangan, laporan penyaluran zakat, dan SOP pengelolaan zakat BAZNAS.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Teknik pengolahan data dilakukan dengan : (1) mereduksi data yang meliputi mengumpulkan dan menghimpun sumber-sumber data terkait melalui wawancara dengan menjadi sumber data menggunakan media tulis, mencatat kembali hasil wawancara untuk kemudian ditranskripsikan menggunakan bahasa yang tepat dan benar; (2) memaparkan atau menyajikan data dalam bentuk naratif berdasarkan indikator keadilan distributif dalam maqashid syari'ah; dan (3) menarik kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Zakat Dalam Islam

Zakat dalam Islam adalah kewajiban yang dikenakan kepada umat Islam yang mampu, dengan tujuan menyucikan harta dan membantu kaum dhuafa. Menurut Syaikh Yusuf Qardhawi



yang dikutip oleh M. Arafah teori zakat menyatakan bahwa zakat merupakan instrumen fiskal dalam ekonomi Islam yang tidak hanya bersifat ibadah, tetapi juga memiliki fungsi sosial-ekonomi. Teori ini menekankan pada pengelolaan zakat yang sistematis dan profesional agar manfaatnya maksimal. Zakat menjadi salah satu solusi alternatif dalam membangun ekonomi umat, sekaligus menciptakan iklim solidaritas sesama manusia karena zakat menekankan prinsip keadilan dalam sistem ekonomi Islam.⁶

Menurut Yusuf Qardawi yang dikutip oleh Wahyu Saputra, dalam perkembangannya, zakat terdiri dalam dua hal; yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah adalah membersihkan jiwa atau diri dengan cara mengeluarkan harta dan diberikan pada mereka yang sangat memerlukan harta tersebut. Tujuan disyariatkannya zakat fitrah adalah; pertama, menyempurnakan puasa Ramadhan jika di dalamnya ternodai oleh hal-hal maksiat. Kedua, menunjukkan kepada fakir miskin akan perhatian saudara mereka di hari raya 'Idul Fitr untuk ikut bergembira bersama mereka. Sedangkan zakat maal, adalah zakat harta benda atau kekayaan yang harus dikeluarkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Zakat maal berbeda dengan zakat fitrah, karena dalam zakat maal ada ketentuan berapa harta yang harus dikeluarkan dari setiap harta kekayaan.⁷

Sebagai salah satu dari ibadah mahdhah dalam ajaran Islam, zakat memiliki ketentuan-ketentuan operasional yang komprehensif dalam pelaksanaannya mulai dari jenis harta yang dikenakan zakat, (*mal al-zakah*), tariff/besaran zakat (*miqdar al-zakah*), batas minimal harta yang terkena zakat (*nishab*), batas waktu pelaksanaan zakat (*haul*) hingga obyek penerima zakat (*masharif al-zakah*). Secara syariat, menurut Syaikh Yusuf Qardhawi sebagaimana diikuti oleh Y. Wibisono, alokasi dana zakat sudah ditentukan secara pasti sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah (9) ayat 60, di mana zakat diperuntukkan bagi delapan golongan (*ashnaf*) saja yaitu : *fuqara'* (fakir), *masakin* (miskin), *'amilin alayha* (pihak pengelola atau amil zakat), *mu'allaf qulubuhum* (orang yang dijinakkan hatinya), *riqab* (membebaskan budak), *gharimin* (orang-orang

⁶ Muh. Arafah, "Zakat Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Mengatasi Kemiskinan," *Al-Iqtishad*, 13.2 (2022), hal. 88–98, doi:10.30863/aliqtishad.v13i2.2542.

⁷ Wahyu Saputra, "Keadilan Distributif dalam Zakat dan Pengentasan Kemiskinan Perspektif Asghar Ali Engginer," *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, 1.2 (2021), hal. 266–83, doi:10.53754/iscs.v1i2.276.



yang berhutang), *fii sabilillah* (pejuang di jalan Allah), dan *ibn sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan). Juhur ulama sepakat bahwa selain delapan golongan tersebut, haram menerima zakat.⁸

Menurut Ridwan Mas'ud yang dikutip oleh Nur Fadillah bahwa jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana banyak dijelaskan dalam kitab-kitab hukum (fiqih) Islam mengenai harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya digolongkan ke dalam kategori:⁹

- a. Emas, perak dan uang simpanan/tabungan (Q.S. At-Taubah: 34-35)
- b. Barang yang diperdagangkan (Q.S. Al-Baqarah: 267)
- c. Hasil peternakan (Q.S. Al-Baqarah: 267)
- d. Hasil bumi (Q.S. Al-Baqarah: 267)
- e. Hasil tambang dan barang temuan (Q.S. Al-Baqarah: 267)

M. Iqbal menjelaskan Sejarah pengelolaan zakat oleh amil zakat telah dicontohkan sejak zaman Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassallam dan para Khulafaur Rasyidin. Salah satu contohnya adalah ketika Nabi Muhammad saw. mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman dan pada saat beliau menjadi Gubernur Yaman, beliau pun memungut zakat dari rakyat dan disini beliau bertindak sebagai amil zakat sebagaimana sabda Rasulullah saw. : "Rasulullah sewaktu mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman (yang telah ditaklukkan oleh Islam) bersabda : Engkau datang kepada kaum ahli kitab, ajaklah mereka kepada syahadat, bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka telah taat untuk itu, beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan kepada mereka melakukan shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka telah taat untuk itu, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka menzakati kekayaan mereka. Zakat itu diambil dari yang kaya dan dibagi-bagikan kepada yang fakir-fakir. Jika mereka telah taat untuk itu, maka hati-hatilah (jangan mengambil) yang baik-baik saja bila kekayaan itu bernilai tinggi, sedang dan

⁸ Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*.

⁹ Nur Fadhillah, "Zakat, Pajak Dan Prinsip Keadilan Distributif Islam," *QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*, 4.2 (2018), hal. 192–213.



rendah, maka zakatnya harus meliputi nilai-nilai itu. Hindari doanya orang yang *madhlum* (teraniaya) karena diantara doa itu dengan Allah tidak terdinding (pasti dikabulkan).” (HR Bukhari).¹⁰

Teori Keadilan Distributif

Teori keadilan distributif dalam konteks Islam berakar dari pemikiran bahwa sumber daya harus dibagikan secara adil sesuai dengan kebutuhan, kontribusi, dan kondisi sosial masyarakat. Distribusi ekonomi dalam Islam sendiri mengemban misi utama untuk mewujudkan keadilan distributif dalam masyarakat. Konsep ini menekankan pentingnya pembagian yang adil dari sumber daya ekonomi serta kekayaan untuk menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh anggota masyarakat. Salah satu upaya utama dalam distribusi ekonomi Islam adalah melalui sistem zakat, yang merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang membutuhkan.¹¹ Pendistribusian harta yang benar merupakan salah satu wujud dari keadilan dalam Islam itu sendiri. Sebagai mana yang tertuang dalam Q.S. Al Hasyr (59) ayat 7 : “Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda itu) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”

Dari ayat Al-Qur’an tersebut dapat dipahami bahwa pada hakikatnya harta hendaknya tidak berputar pada sebagian/sekelompok orang saja agar tidak menimbulkan kemudharatan, namun hendaknya harta tersebut haruslah merata dan menyeluruh sehingga dapat mencegah terjadinya ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Terutama bagi mereka yang memiliki harta berlebih,

¹⁰ Fadhillah, “Zakat, Pajak Dan Prinsip Keadilan Distributif Islam.”

¹¹ Anita Rahmawaty, “DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif,” *Equilibrium*, 1.1 (2013), hal. 1–17.



maka sudah sepatutnya untuk berbagi kelebihan hartanya dengan masyarakat yang lebih membutuhkan.¹²

Zakat dalam konteks keadilan distributif menjadi salah satu media untuk mewujudkan keadilan itu sendiri. Sebagaimana yang diperintahkan bahwa harta tidak boleh berputar pada orang orang kaya saja, maka bagi setiap muslim yang telah memiliki syarat-syarat sebagai muzaki hendaklah menunaikan kewajibannya untuk berzakat. Zakat menjadi media untuk mengatur distribusi kepemilikan harta dari orang orang yang berlebih terhadap orang orang yang membutuhkan.¹³

Sehingga dengan adanya pengelolaan zakat yang baik dan benar maka potensi pemerataan kekayaan diantara umat Islam akan menjadi keniscayaan yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan serta terhindar dari merebaknya konflik sosial, kriminalitas, serta ketidakadilan di masyarakat.

Teori Maqashid Syari'ah

Maqashid Syari'ah merupakan kerangka teoritis yang bertujuan menjaga lima kebutuhan dasar manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurut Jauhar yang dikutip oleh M. Irwan bahwa Maqashid Syari'ah atau tujuan syariah memiliki kemaslahatan inti/pokok yang disepakati khususnya dalam hal memelihara harta yaitu sebagai jalan alasan diwajibkannya pengelolaan dan mengembangkan harta atau kekayaan, sebab dengan kekayaan yang kita miliki membuat kita mampu menjaga empat tujuan yang di atasnya. Serta diharamkannya pencurian, suap, bertransaksi riba dan memakan harta orang lain secara bathil.¹⁴ Dalam konteks pengelolaan zakat, maka zakat berperan secara langsung dalam menjaga dan merealisasikan hifz al-maal yang merupakan salah satu dari tujuan syari'at (maqashid syari'ah) serta harus diarahkan untuk meraih kemaslahatan umat baik secara individu maupun kolektif.

¹² Irdan Nurdiansyah dan Listia Andani, *KEADILAN DISTRIBUTIF DALAM EKONOMI ISLAM*.

¹³ Nurdiansyah dan Andani, *KEADILAN DISTRIBUTIF DALAM EKONOMI ISLAM*.

¹⁴ Muhammad Irwan, "Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah," *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3.2 (2021), hal. 160–74, doi:10.29303/e-jep.v3i2.47.



Menurut M. Nafik sebagaimana dikutip oleh Gustanto dkk Maqashid syariah dalam pengelolaan zakat mencakup pemahaman tentang prinsip-prinsip zakat, dasar-dasar zakat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, variasi zakat, kriteria kekayaan yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, ketentuan serta kewajiban zakat, kelompok yang berhak menerima zakat, manfaat dari pelaksanaan zakat, dan sanksi yang berlaku bagi mereka yang wajib membayar zakat namun enggan melaksanakannya.¹⁵

Selaras dengan Misi yang dimiliki oleh Lembaga Amil Zakat yaitu Kemaslahatan umat. Melalui inovasi program yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat dengan harapan dapat meningkatkan derajat mustahik agar menjadi muzaki di kemudian hari. Guna mencapai tujuan kemaslahatan maka hendaknya lembaga zakat harus merancang program-program yang sesuai dengan tujuan syari'ah atau maqashid syari'ah.

Keselarasan Maqashid Syari'ah (tujuan-tujuan hukum Islam) dengan aktivitas di lembaga amil zakat sangat penting dalam Islam karena lembaga zakat adalah salah satu sarana yang digunakan untuk mencapai beberapa dari tujuan-tujuan ini. Maqashid Syari'ah adalah konsep yang penting dalam hukum Islam yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Islam dan institusi-institusi seperti lembaga amil zakat ada untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh syari'ah.

Regulasi Pengelolaan Zakat di Indonesia

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan. Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, zakat telah diatur dalam sistem kelembagaan yang formal melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi negara yang diberi kewenangan untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah.

Pengaturan pengelolaan zakat di Indonesia sebetulnya telah melalui perjalanan panjang mulai sejak era penjajahan kolonial hingga yang terbaru saat ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat resmi diundangkan dan masuk dalam Lembaran Negara

¹⁵ Abdul Jalil dan Edo Segara Gustanto, "Meningkatkan Indeks Maqashid Syariah melalui Pengelolaan Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat," hal. 56–69.



Republik Indonesia bernomor 115 setelah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 25 November 2011. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang sebelumnya telah menjadi payung hukum pengelolaan zakat. Struktur dari Undang-Undang Pengelolaan Zakat ini terdiri dari 11 Bab dengan 47 Pasal.¹⁶

Dasar pemikiran yang menjiwai lahirnya produk hukum dalam bidang zakat ini yaitu mewujudkan sistem terpadu (*unified system*) dalam manajemen atau pengelolaan zakat. Kegiatan pengambilan atau pengumpulan zakat, penyaluran dan pemberdayaan zakat di Indonesia harus terintegrasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) didesain sebagai *executive agency* (lembaga eksekutif) pemerintah dalam pemungutan atau pengelolaan zakat.¹⁷

Selain dari pada itu, regulasi turunan pengelolaan zakat juga terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, kemudian Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga negara, Sekretariat Jenderal komisi negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional serta berbagai Peraturan Daerah tentang zakat. Dalam hal pendistribusian zakat di Kota Singkawang, BAZNAS Kota Singkawang juga mengacu pada Peraturan BAZNAS RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

Mekanisme Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS Kota Singkawang

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama sesuai dengan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor

¹⁶ Muhammad Iqbal, "Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional," *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20.1 (2019), hal. 26–51, doi:10.36769/asy.v20i1.43.

¹⁷ Holilur Rahman Suprima, "Dan Dimensi Ketetapan Dalam Bernegara (," 6.1 (2019), hal. 132–46.



118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, masing-masing badan bertanggung jawab kepada BAZNAS pemerintah daerah.

BAZNAS Kota Singkawang merupakan institusi resmi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengumpulan, pengadministrasian, dan penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah di wilayah Kota Singkawang. BAZNAS Kota Singkawang memiliki Visi “Menjadikan BAZNAS Kota Singkawang Yang Amanah, Transparan, dan Profesional.” Serta membawa Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran berzakat, berinfaq, dan bershadaqah di BAZNAS Kota Singkawang;
2. Meningkatkan sistem manajemen yang professional;
3. Meningkatkan tata kelola zakat yang akuntabel;
4. Mengedepankan peran BAZNAS Kota Singkawang dalam menanggulangi kemiskinan dan kemaslahatan Umat Islam di Kota Singkawang.¹⁸

Dalam rangka pencapaian visi misi tersebut, BAZNAS Kota Singkawang memiliki struktur organisasi pelaksana program dan kegiatan yang terdiri dari :

1. Ketua
2. Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan
3. Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
4. Wakil Ketua III Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan
5. Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, SDM, dan Umum.¹⁹

Dari hasil wawancara penulis dengan pihak BAZNAS Kota Singkawang yaitu dengan Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Bapak Baharuddin, SH., dijelaskan bahwa dalam proses pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Singkawang mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya adalah Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014

¹⁸ <https://kotasingkawang.baznas.go.id/baznas-profile>, diakses tanggal 7 Mei 2025.

¹⁹ <https://kotasingkawang.baznas.go.id/struktur-baznas>, diakses tanggal 7 Mei 2025.



Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan BAZNAS RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, serta peraturan lainnya.

Proses pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kota Singkawang dilaksanakan melalui dua cara yaitu melalui lembaga dan secara individual (masyarakat membayar sendiri zakatnya ke BAZNAZ). Untuk zakat fitrah pengumpulan dilakukan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di setiap masjid, lembaga, dan komunitas masyarakat, sedangkan pendistribusiannya diserahkan kepada masing-masing UPZ dengan pertanggungjawaban pelaporan oleh pengurus UPZ diberikan kepada BAZNAS Kota Singkawang. Secara teknis proses pengelolaan diawali dengan perencanaan yang dilakukan setiap akhir tahun atas dasar evaluasi laporan pelaksanaan program penyaluran dan pendistribusian zakat tahun sebelumnya. Perencanaan pendistribusian juga disesuaikan dengan hasil pengumpulan zakat, infaq, shadaqah, dari umat Islam Kota Singkawang di tahun tersebut yang rata-rata dalam beberapa tahun terakhir berkisar antara 1 Milyar hingga 1,2 Milyar Rupiah per tahunnya. Dana yang sudah terkumpul kemudian diprogramkan untuk penyaluran berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku harus didistribusikan ke delapan (8) golongan *Ashnaf*, yang sebagian besarnya sekitar 70% - 80% didistribusikan untuk kaum fakir dan miskin, lalu sisanya disalurkan untuk *Ashnaf* yang lainnya.²⁰

Rencana pendistribusian ditetapkan berdasarkan hasil rapat seluruh pimpinan BAZNAS Kota Singkawang melalui rapat pleno, yang tentunya dibuktikan dengan notulen rapat kemudian dibuatkan Surat Keputusan. Hasil pleno tersebut dilaksanakan dengan menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Jika ternyata hasil analisis dilapangan ternyata membutuhkan biaya lebih besar dari perencanaan yang ada maka ditentukan skala prioritas dan ditangguhkan untuk perencanaan tahun berikutnya. Artinya pelaksanaan penyaluran atau pendistribusian akan selalu menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada, jika memang tersedia dana yang cukup maka akan dibentuk panitia, dibuatkan Surat Keputusan Kepanitiaan, menyiapkan obyek penerima zakat, serta menetapkan waktu pelaksanaan. Selain dari pada itu Amil Zakat juga tetap melakukan sosialisasi

²⁰ Wawancara dengan Wakil Ketua II BAZNAS Kota Singkawang Bapak Baharuddin, SH., tanggal 30 April 2025.



pengumpulan sumber dana lain untuk keperluan program di semester berikutnya. Jadi bisa dikatakan BAZNAS yang mencari sumber dana BAZNAS juga yang menghabiskannya.²¹

Analisis Penerapan Prinsip Keadilan Distributif Dalam Maqashid Syari'ah Terhadap Pengelolaan Zakat Oleh BAZNAS Kota Singkawang.

Berdasarkan realisasi pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kota Singkawang di tahun 2020 yang lalu didapatkan data sebagai berikut :

No.	Ashnaf	Jumlah (%)
1.	Fakir	69,38 %
2.	Miskin	
3.	Amil	12,24 %
4.	Muallaf	6,12 %
5.	Fiisabilillah	11,22 %
6.	Riqab	0%
7.	Gharimin	0,51 %
8.	Ibnu Sabil	0,52 %

Sumber Data : BAZNAS Kota Singkawang

Dari data persentase di atas tampak bahwa proses penyaluran dan pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kota Singkawang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang mendahulukan fakir dan miskin sebagai prioritas dan penerima terbanyak dari dana zakat yang terkumpul. Terlihat pula bahwa pendistribusian telah tersebar ke semua golongan ashnaf terkecuali Riqab yang memang tidak ditemukan di Kota Singkawang. Hal ini telah mencerminkan penerapan prinsip keadilan distributif dalam maqashid syari'ah pada pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kota Singkawang di tahun 2020.

²¹ Wawancara dengan Wakil Ketua II BAZNAS Kota Singkawang Bapak Baharuddin, SH., tanggal 30 April 2025.



Dalam Peraturan BAZNAS RI Nomor 3 Tahun 2018 pasal 4 angka (1) tentang pendistribusian bahwa pendistribusian zakat dilakukan terhadap bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan dakwah/advokasi.²² Adapun bentuk program penyaluran dan pendistribusian zakat yang telah direalisasikan oleh BAZNAS Kota Singkawang yakni sebagai berikut :²³

- a. Bantuan paket sembako
- b. Bantuan pengobatan fakir miskin
- c. Bantuan bedah rumah dan rehab rumah
- d. Bantuan tanggap bencana alam/kebakaran
- e. Bantuan toilet sehat
- f. Bantuan stunting balita dan ibu hamil
- g. Bantuan sunatan masal
- h. Bantuan modal usaha mikro
- i. Bantuan peralatan penyandang disabilitas
- j. Bantuan beasiswa pendidikan bagi warga miskin
- k. Bantuan kepada peternak kambing
- l. Bantuan kepada muallaf berupa mukena, sajadah, peci, dll
- m. Bantuan untuk panti asuhan dan rumah tahfizh
- n. Bantuan pelatihan fardhu kifayah
- o. Bantuan untuk relawan zakat

Bapak Baharuddin menjelaskan bahwa data Bappeda Kota Singkawang menyatakan pada tahun 2023 terdapat 3000-an keluarga yang masih belum memiliki toilet di dalam rumah, sehingga melakukan buang air secara sembarangan. Namun dengan bersinergi dengan BAZNAS Kota Singkawang melalui program bantuan toilet sehat terjadi penurunan dari sisi kuantitas menjadi

²² Peraturan Badan Amil Zakat Nasional RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

²³ Wawancara dengan Wakil Ketua II BAZNAS Kota Singkawang Bapak Baharuddin, SH., tanggal 5 Mei 2025.



1600 keluarga di tahun 2024. Dan saat ini salah satu kecamatan di Kota Singkawang yaitu Kec. Singkawang Utara telah berhasil mendapatkan predikat daerah bebas buang air sembarangan.²⁴

Namun demikian, pengelolaan zakat yang sesuai dengan prinsip keadilan distributif dalam maqashid syari'ah idealnya adalah pengelolaan zakat yang produktif bukan hanya bersifat konsumtif habis pakai. Dari sisi aspek distribusi kekayaan pengelolaan zakat mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian zakat berperan mendistribusikan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan mustahik (fakir, miskin, muallaf, ibnu sabil, dan lainnya) merupakan realisasi keadilan distributif yang erat kaitannya dengan salah satu tujuan syari'at (maqashid syari'ah) yakni hifz al-maal. Sedangkan dalam aspek pemberdayaan sosial pengelolaan zakat yang produktif mampu menciptakan keadilan sosial dengan program bantuan yang memberdayakan mustahiq agar mampu menjadi muzakki di masa depan. Ini mencerminkan realisasi maqashid syari'ah seperti hifz al-nafs dan juga hifz al-diin, hal ini diperkuat dengan sebuah riwayat dari Nabi Muhammad saw yang memperingatkan umatnya untuk berhati-hati terhadap kemiskinan yang dapat menjerumuskan pada kekufuran.

Penerapan prinsip keadilan distributif dalam pengelolaan zakat yakni dengan penyaluran yang berbasis pada kebutuhan dan potensi mustahik. Dalam beberapa program pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kota Singkawang telah menunjukkan bahwa program bantuan telah didasarkan pada kebutuhan mustahik seperti misalnya pada program toilet sehat bagi warga yang tidak memiliki toilet di rumahnya, bantuan uang tunai dan sembako kepada warga yang dikategorikan fakir dan miskin, bantuan rehab rumah, bantuan modal usaha mikro, dan sebagainya. Hanya saja program-program tersebut mayoritas masih bersifat konsumtif dan bersifat jangka pendek. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi konsep maqashid syariah pada BAZNAS Kota Singkawang yang paling besar adalah hifz al-mal. Program pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kota Singkawang telah berkontribusi terhadap perbaikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin.

²⁴ Wawancara dengan Wakil Ketua II BAZNAS Kota Singkawang Bapak Baharuddin, SH., tanggal 5 Mei 2025.



Berdasarkan uraian program pendistribusian zakat sebelumnya terlihat bahwa BAZNAS Kota Singkawang telah menjalankan pendistribusian zakat secara variatif dan inovatif berdasarkan kebutuhan mustahik. Sehingga dapat dikatakan program pendistribusian zakat telah tepat sasaran dan bermanfaat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat namun dalam jangka panjang perencanaan pengelolaan zakat perlu dilakukan dengan mengedepankan pendekatan maqashid syari'ah agar berdampak secara holistik dan berkelanjutan bagi kesejahteraan umat. Pengelolaan zakat yang berorientasi pada maqashid syari'ah secara otomatis akan berimplikasi pada terciptanya keadilan distributif dalam masyarakat. Sebaliknya, keadilan distributif merupakan manifestasi praktis dari penerapan maqashid syari'ah dalam pengelolaan zakat.

Hambatan dan Tantangan BAZNAS Kota Singkawang Dalam Pengelolaan Zakat Berdasarkan Prinsip Keadilan Distributif Dalam Maqashid Syari'ah

Meski telah dikemukakan sebelumnya bahwa pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Singkawang telah sesuai dengan prinsip keadilan distributif dalam maqashid syari'ah, di mana pendistribusian zakat telah menjangkau seluruh golongan ashnaf dan telah mencapai tujuan kemaslahatan bagi mustahik, tentunya BAZNAS Kota Singkawang juga menghadapi kendala, hambatan, serta tantangan dalam melaksanakan program-programnya diantaranya adalah :²⁵

- a. Semakin bertambahnya masyarakat yang dikategorikan fakir miskin

Dalam hal pendataan mustahik BAZNAS Kota Singkawang bersinergi dengan Pemerintah Kota Singkawang khususnya Dinas Sosial PPPA dan Dinas Kesehatan yang memiliki data masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Tetapi dari data tersebut tentunya tidak semua warga beragama Islam sehingga harus diidentifikasi lebih lanjut oleh pihak BAZNAS. Kecenderungan yang terjadi masyarakat miskin terus mengalami peningkatan.

- b. Keterbatasan dana yang terkumpul di BAZNAS Kota Singkawang

Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti fluktuasi kesediaan masyarakat dalam menyalurkan Zakat, Infaq, dan Shadaqahnya melalui BAZNAS Kota Singkawang sehingga berimplikasi pada kurang maksimalnya pelaksanaan program bantuan

²⁵ Wawancara dengan Wakil Ketua II BAZNAS Kota Singkawang Bapak Baharuddin, SH., tanggal 5 Mei 2025.



pendistribusian zakat di mana pihak BAZNAS harus menentukan skala prioritas dalam menyalurkan dana zakat seperti yang terjadi pada muallaf yang diprioritaskan hanya di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Singkawang Timur dan Singkawang Selatan saja, padahal muallaf di Kota Singkawang tersebar di semua kecamatan.

c. Terdapat lembaga Amil Zakat lain di luar BAZNAS

Terdapat lembaga Amil Zakat lain baik dari ormas maupun komunitas masyarakat lainnya yang berjumlah sekitar 300 UPZ sehingga berimplikasi pada penerimaan pembayaran zakat ke BAZNAS Kota Singkawang. Sejauh ini penerimaan BAZNAS Kota Singkawang mayoritas berasal dari zakat mal, zakat profesi dan infaq dari ASN Pemerintah Kota Singkawang, hibah dari Pemerintah Kota Singkawang, dana CSR, infaq dan sedekah di bulan Ramadhan, dan lainnya.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka selanjutnya dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- a) Pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Singkawang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara teknis proses pengelolaan dengan perencanaan yang dilakukan setiap akhir tahun atas dasar evaluasi laporan pelaksanaan program penyaluran dan pendistribusian zakat tahun sebelumnya serta hasil pengumpulan zakat, infaq, shadaqah, di tahun tersebut.
- b) Pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Singkawang telah berjalan sesuai dengan prinsip keadilan distributif dalam maqashid syari'ah sebagaimana dijelaskan dengan banyaknya program yang telah menjangkau seluruh golongan ashnaf yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Singkawang, serta mencapai tujuan kemaslahatan yaitu meningkatkan taraf hidup mustahik. Namun demikian, diperlukan perencanaan program jangka panjang yang lebih mengedepankan pendekatan maqashid syari'ah guna menciptakan transformasi perekonomian melalui pemberdayaan mustahik.



- c) BAZNAS Kota Singkawang menghadapi beberapa hambatan dan tantangan dalam pengelolaan zakat dikarenakan jumlah masyarakat yang hidup dalam kategori miskin semakin bertambah sehingga tak jarang sering kali berbenturan satu sama lain sehingga harus menentukan skala prioritas dalam pendistribusiannya.

2. Implikasi Penelitian

Dari hasil penelitian dan pengamatan penulis tersebut di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

- a) Memperkuat sinergi dengan berbagai pihak terutama pemerintah daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Singkawang dalam hal pendataan penduduk baik itu yang berada dalam kategori miskin, muallaf, riqab, sehingga dapat meningkatkan kinerja pengelolaan dan pendistribusian zakat dari tahun-tahun sebelumnya dengan adanya pemetaan kebutuhan mustahik yang komprehensif.
- b) Hendaknya pihak BAZNAS dapat memaksimalkan peran relawan zakat dan duta zakat yang ada di Kecamatan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat, infaq, dan sedekahnya melalui BAZNAS Kota Singkawang sehingga dana zakat yang terkumpul dapat semakin bertambah dan memberi kemajuan bagi kemaslahatan umat Islam di Kota Singkawang.
- c) Diperlukan inovasi dan strategi yang berkelanjutan, integrasi teknologi dalam pengelolaan zakat, serta penguatan kapasitas kelembagaan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk membayarkan zakatnya ke BAZNAS Kota Singkawang.
- d) Diperlukan kajian lebih lanjut terkait efektivitas program pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kota Singkawang agar lebih tepat sasaran serta mampu menciptakan pemberdayaan sosial jangka panjang bagi mustahik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, Chusainul, "Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Umat Islam Di Indonesia," *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 13.1 (2017), hal. 1–28
<<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/22564>>
- Arafah, Muh., "Zakat Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Mengatasi Kemiskinan," *Al-Iqtishad*, 13.2 (2022), hal. 88–98, doi:10.30863/aliqtishad.v13i2.2542



- Fadhillah, Nur, “Zakat, Pajak Dan Prinsip Keadilan Distributif Islam,” *QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*, 4.2 (2018), hal. 192–213
- Iqbal, Muhammad, “Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional,” *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20.1 (2019), hal. 26–51, doi:10.36769/asy.v20i1.43
- Irwan, Muhammad, “Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah,” *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3.2 (2021), hal. 160–74, doi:10.29303/e-jep.v3i2.47
- Jalil, Abdul, dan Edo Segara Gustanto, “Meningkatkan Indeks Maqashid Syariah melalui Pengelolaan Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat,” hal. 56–69
- Nurdiansyah, Irdan, dan Listia Andani, *KEADILAN DISTRIBUTIF DALAM EKONOMI ISLAM*
- Rahmawaty, Anita, “DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif,” *Equilibrium*, 1.1 (2013), hal. 1–17
- Rodiah, Siti, dan Abdul Hamid, “A KEADILAN DISTRIBUSI DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KAUM LEMAH,” in *ESA*, 2025, VII, hal. 1–9
- Saputra, Wahyu, “Keadilan Distributif dalam Zakat dan Pengentasan Kemiskinan Perspektif Asghar Ali Engginer,” *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, 1.2 (2021), hal. 266–83, doi:10.53754/iscs.v1i2.276
- Suprema, Holilur Rahman, “Dan Dimensi Ketetapan Dalam Bernegara (,” 6.1 (2019), hal. 132–46
- Was'an, G.H., Kumala, D., Al Faris, M.S., & Waskito, M., *No TitleManajemen Zakat dan Wakaf* (PT. Sonpedia Publishing, 2023)
- Wibisono, Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia* (Kencana, 2015)